

PERAN UNICEF DALAM MENANGANI PEREKRUTAN TENTARA ANAK (CHILD SOLDIERING) DI MYANMAR (TAHUN 2007-2013)

Oleh:

Dorma Elvrianty Sirait*

Email : dormaelvrianty@yahoo.com

Pembimbing: Pazli, S.IP, M.Si

Bibliografi : 8 Jurnal, 23 Buku, 28 Situs Internet

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik
Universitas Riau

Kampus bina widya jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293-
Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

This research attempts to describe how UNICEF addressing one of human rights issue, child soldiering, in Myanmar. Myanmar has the largest number of child soldiers in the world. These child soldiers not only use as combatant, but also spies, porters, messengers, cooks, lay or clear landmines, training or guarding other childres, weapon transport workers, and even for sexual purposes. Use children in any purpose in military cause psychological, physical and sociocultural sufferings. Child soldiers are deprived of their basic and contitutional fundamental rights such as their life, liberty, security and so forth.

Method applied in this research is description, which trying to describe how an intergovernmental organization play its role in adrressing a global human rights phenomenon.

UNICEF work in 191 countries in the world in order to protect children and their fundamental rights which had written in Convention on the Rights of the Children . UNICEF works in order to protect children from poverty, violence, disease, and discrimination. UNICEF has the main role in aim to end child soldiering in the world, especially Myanmar.

Keywords: Myanmar's Child Soldiering, UNICEF, Conventional on the Rights of the Children.

* Mahasiswa Jurusan Ilmu Hubungan Internasional angkatan 2010

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran UNICEF sebagai organisasi internasional di bawah naungan PBB dalam mengatasi perekrutan tentara anak (*child soldiering*) di Myanmar. UNICEF adalah satu-satunya organisasi internasional yang diberi mandat oleh komunitas internasional untuk memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi anak-anak, termasuk hak kelangsungan hidup, hak keamanan, hak pengembangan diri, dan hak berpartisipasi dan menyatakan pendapat. Dengan melibatkan anak-anak dalam konflik senjata sebagai kombatan atau tentara berarti melanggar hak asasi anak yang meliputi dimensi sosial, hukum, dan juga budaya.

Di daerah konflik banyak terjadi pelanggaran HAM. Perempuan dan anak-anak adalah korban yang paling rentan terhadap hal ini. Konflik merupakan hal yang tidak dapat dihindari, anak-anak dan perempuan merupakan kaum lemah yang biasanya menjadi korban dalam konflik dan kerap mendapat kekerasan dan tindakan-tindakan tidak manusiawi. Di dalam konflik, banyak jenis pelanggaran HAM yang dapat terjadi, salah satunya adalah tindakan melibatkan anak-anak di dalam konflik bersenjata atau dalam hal ini disebut tentara anak.

Untuk menjelaskan isu tentara anak ini, berikut akan dipaparkan defenisi yang dikutip oleh Eben Kaplan tentang tentara anak.¹

Menurut UNICEF tentara anak didefenisikan sebagai berikut: Tentara

anak adalah setiap orang dibawah umur 18 tahun yang berpartisipasi baik sebagai prajurit tetap maupun tidak dalam kelompok bersenjata dalam kapasitas apapun, termasuk sebagai juru masak, porter, pengantar pesan, dan mengikuti kelompok selain murni anggota keluarga sendiri. Batasan umur ini baru ditetapkan pada tahun 2002 oleh Protokol Opsional untuk Konvensi Hak Anak. Pada Konvensi Jenewa tahun 1994 dan Protokol Tambahan pada tahun 1977 menetapkan 15 tahun sebagai batasan umur minimum untuk tergabung dalam konflik senjata. Walau banyak perdebatan mengenai batasan umur yang dianggap sebagai standar kedewasaan, hampir 80% konflik melibatkan anak-anak dibawah umur 15 tahun, bahkan beberapa orang masih berumur tujuh atau delapan tahun.

Defenisi di atas menegaskan dua hal yaitu mengenai batasan umur dan peran. Batasan umur yang ditetapkan oleh UNICEF adalah 18 tahun. Hal ini menjawab banyak perdebatan di antara penstudi mengenai defenisi anak. Bagi UNICEF setiap orang yang berada di bawah usia 18 tahun adalah anak-anak, dan tidak ada alasan yang dapat melegalkan keterlibatan mereka di dalam tentara anak. Yang kedua adalah mengenai peran. Defenisi ini menunjukkan bahwa seseorang dapat dikatakan tentara anak bukan hanya mereka yang memegang senjata dan bertempur di medan perang. Defenisi ini lebih luas mencakup semua anak-anak yang berada di lingkungan militer dengan peran apapun.

Dalam laporan UNICEF, sekitar 300.000 anak di setidaknya 60 negara di dunia terlibat di dalam konflik bersenjata, baik di tentara pemerintah maupun di kelompok-kelompok bersenjata non-pemerintah lainnya.

¹ Kaplan, Eben. *Child Soldiers Around The World*. Diakses dari <http://www.cfr.org/publication/9331/#6> pada tanggal 12 Oktober 2013.

Pemerintah yang melibatkan anak di dalam militer mengatakan bahwa keterlibatan anak-anak sebagai bentuk sukarela dan tanpa paksaan.

Keterlibatan ini tidak terbatas pada anak laki-laki saja, namun juga anak perempuan. Anak perempuan biasanya untuk tujuan seksual, diperkosa, bahkan dipaksa menikah. Sementara anak laki-laki ditugaskan sebagai mata-mata, pengantar pesan, pengangkut barang, penjaga mobil senjata, tukang masak, dll. Penggunaan tentara anak disebabkan beberapa alasan. Anak-anak dapat menunjukkan peran tentara yang lebih efisien daripada orang dewasa, semangat yang tinggi, dapat memainkan peran ganda sebagai kombatan dan sebagai pengantar barang atau pesan, tidak mudah dikenali, dan yang paling menguntungkan adalah bahwa pola pikir anak-anak lebih mudah dimanipulasi dan anak-anak lebih patuh dibandingkan dengan tentara dewasa.¹ Tentara anak merupakan bentuk terburuk dari perbudakan modern. Bahkan Kofi Annan, mantan Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa tentara anak adalah perbuatan merusak dan terhina.² Tentara anak bukanlah masalah yang sepele, melainkan masalah serius yang harus jadi perhatian pemimpin-pemimpin negara di dunia. Tentara anak adalah tindakan ilegal dan immoral.

Isu ini berkaitan dengan pelanggaran hak-hak asasi anak yang telah dituangkan dalam beberapa konvensi. Konvensi-konvensi ini selanjutnya menjadi instrumen penting

dalam mempelajari tentara anak sebagai isu global, yaitu:³

Deklarasi hak-hak anak (Deklarasi Jenewa) tahun 1924, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Deklarasi hak-hak Asasi Anak tahun 1959, Perjanjian Internasional mengenai hak-hak Politik dan hak Sipil tahun 1966, Konvensi mengenai hak-hak anak tahun 1989, Protokol Opsional terhadap Konvensi hak asasi anak terhadap keterlibatan anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2000, Statuta Roma oleh ICC tahun 1998, Konvensi 182 oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO) tahun 1990, Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tambahan I dan II tahun 1977, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1261 (1999), 1314 (2000), 1379 (2001), 1460 (2003), 1539 (2004), 1612 (2005), Prinsip dan Cara Terbaik Cape Town tahun 1997, Prinsip-prinsip dan Panduan Paris yang dibuat tahun 2007.

Praktek perekrutan anak sebagai tentara anak terjadi di sekitar 60 negara di dunia. Salah satunya adalah Myanmar. Myanmar merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara dan merupakan negara terluas di perbatasan Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur. Negara ini memperoleh kemerdekaan pada 4 Januari 1948 setelah perang yang dimenangkan oleh pihak Barat. Setelah merdeka, muncul isu yang menjadi perhatian dunia internasional di negara ini yaitu isu HAM (Hak asasi manusia).

Myanmar memiliki sejarah konflik domestik yang kompleks dan berlarut-larut. masalah-masalah tersebut, antara lain:⁴

¹ Heru Susetyo. *Child Soldier: Pelibatan anak dalam konflik bersenjata*.

² Child Soldiers Global Report 2004 diakses dari <www.child-soldiers.org> hlm 13 pada tanggal 3 November 2013

³ Heru Susetyo, *Loc.cit*

⁴ Josef Silverstein, "Myanmar's (Burma's) Six domestic Challenges in the 1990s", diedit oleh Rohana Machmod dan Hans-Joachim Esderts,

1. Terhambatnya transfer kekuasaan dari militer kepada pemimpin yang dipilih rakyat.
2. Konflik etnis dan separatisme
3. Masalah kelemahan konstitusi karena adanya keracunan defenisi batas dan bentuk negara sehingga memperparah konflik separatisme.
4. Masalah ketinggalan ekonomi dan pembangunan
5. Masalah sistem sosial dan pendidikan
6. Masalah produksi opium dan peredaran narkotika terutama di daerah perbatasan.

Permasalahan yang terjadi di Myanmar membuat konflik menjadi hal yang sangat sering terjadi di negara ini hingga sekarang. Konflik yang terjadi menggiring anak-anak menjadi korban bahkan pelaku. Di Myanmar tentara anak direkut baik oleh kelompok separatisme maupun pemerintah. Bahkan jumlah tentara anak di Myanmar merupakan jumlah tentara anak terbesar di seluruh dunia. Di Myanmar anak-anak dijadikan sebagai komoditas dan dijual kepada militer yang putus asa akibat perintah untuk memenuhi kuota yang diperintahkan oleh atasannya. Di dalam kehidupan militer, semakin banyak tentara yang direkrut, semakin mudah untuk naik pangkat. Kebutuhan akan jumlah relawan, jumlah tentara dengan semangat tinggi, dan tingginya tingkat pengkhianatan menjadi penyebab terjadinya perekrutan tentara anak. Anak-anak yang masih berusia sepuluh

tahun ditargetkan dan dipaksa menjadi tentara dalam perekrutan massal yang dilakukan oleh tentara nasional Burma, Tatmadaw Kyi. Selain oleh tentara nasional Burma, tentara anak juga digunakan oleh sekitar 30 kelompok bersenjata non pemerintah.

Kelompok-kelompok bersenjata yang melibatkan tentara anak antara lain: *United Wa State Army, Karenni Army, Karen National Liberation Army, Shan State Army-South, Kaching Independence Army, Democratic Karen Buddhist Army, Kachin Defence Army, Mon Liberation Army, Karenni Nationalities Peoples's Liberation Front, Shan Nationalities People's Liberation Army, Rebellion Force, KNU-KNLA Peace Council*. Perekrutan tentara anak selain dari *UNICEF* juga mendapat respon dari Dewan Keamanan PBB, *United Nations Country Team*, ILO juga negara-negara tetangga.¹

Perekrutan tentara anak yang terjadi Myanmar hampir sama dengan perekrutan tentara anak di Negara lain, yaitu dengan pemaksaan dan penculikan. Beberapa juga dengan pengancaman terhadap keselamatan mereka atau keluarga mereka. Dalam laporan *Human Right Watch* juga ditemukan bahwa tentara dewasa dibebankan untuk merekrut sebanyak mungkin orang, syarat ini harus dipenuhi untuk memperoleh kenaikan jabatan. Bahkan dalam beberapa kasus perekrut akan dibayar sebesar \$25 sampai \$50 untuk setiap anak yang direkrut.

Upaya penghapusan tentara anak sudah berlangsung lama di Myanmar. Sejumlah NGO, IGO, LSM serta masyarakat juga mengupayakan hal ini, bahkan Dewan Keamanan PBB juga mengancam akan memberi sanksi

Myanmar and the Wider Southeast Asia, (KL:ISIS,199), Hal:22

¹ Human Right Watch october 2007

apabila jumlah korban perekrutan tentara anak tidak berkurang. Myanmar mulai menunjukkan komitmennya dalam isu ini dengan menyepakati *Joint Action Plan* pada tahun 2007 dan juga Juni 2012, dan sejumlah anak mulai dibebaskan semenjak kesepakatan ini walaupun jumlahnya masih sangat sedikit dibandingkan jumlah anak yang masih tergabung di kelompok militer. Masalah tentara anak tidak berakhir ketika anak tersebut dibebaskan dari militer, masalah yang berat juga dihadapi saat proses reintegrasi. Dalam hal ini *UNICEF* membuat sejumlah program agar anak-anak dapat kembali ke masyarakat.

Perekrutan tentara anak menjadi perhatian masyarakat internasional karena merupakan salah satu bentuk perbudakan modern. Anak-anak yang menjadi kombatan tidak akan mendapatkan pendidikan yang layak, bahkan sebagian anak tidak dapat membaca karena direkrut pada usia yang masih sangat muda. Anak-anak ini juga tidak digaji dan akses kesehatan yang dimiliki pun sangat buruk. Makanan yang tersedia di kamp-kamp militer biasanya sangat minim, padahal anak-anak memerlukan nutrisi yang banyak untuk pertumbuhan. Kekerasan yang kerap dialami dalam militer dan kerinduan akan sosok keluarga membuat anak-anak yang masih labil depresi dan banyak yang bunuh diri. PBB sebagai organisasi internasional terbesar di dunia melakukan tindakan untuk menangani masalah ini. Dalam hal ini PBB diwakili oleh *UNICEF (United Nations Children's Fund)* dalam melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengupayakan penghapusan perekrutan tentara anak. *UNICEF* secara berkelanjutan membuat program-program yang dikhususkan untuk membantu anak-anak keluar dari militer

dan membantu mereka kembali ke masyarakat.

Perspektif dalam penelitian ini adalah perspektif pluralis atau pluralisme. Ada empat asumsi dasar perspektif pluralis¹. *Pertama*, bahwa aktor non negara adalah kenyataan yang paling dalam hubungan internasional, seperti organisasi MNCs. *Kedua*, bahwa negara bukan aktor tunggal. Dalam proses pengambilan kebijakan ada peran para birokrat, kelompok kepentingan, dan individu-individu yang berusaha mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. *Ketiga*, negara bukanlah aktor rasional. menurut kaum pluralis, proses pengambilan kebijakan luar negeri bukan proses rasional melainkan proses sosial yaitu hasil dari perselisihan, tawar-menawar dan kompromi antar aktor yang berbeda. *Keempat*, agenda politik internasional sangat luas. Isu-isu dalam hubungan internasional tidak lagi didominasi oleh isu politik dan ekonomi.

Dalam penulisan penelitian ini, kerangka teoritik yang penulis gunakan untuk menjelaskan permasalahan adalah Teori Organisasi Internasional.

Clive Archer memdefinisikan organisasi internasional sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, yang pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar anggota-anggotanya dari dua atau lebih negara untuk mencapai tujuan bersama.² Dalam pengertian Michael Hass, organisasi internasional memiliki dua pengertian. Pertama, sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan.

¹ M. Saeri, "Teori Hubungan Internasional Sebuah Pendekatan Paradigmatik". (Jurnal Transnasional, Vol.3, No.2, Februari 2012.) hlm. 15-16

² Clive Archer. *International Organization*, (London: University of Aberdeen, 1983), hlm 35

Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini.¹ Fungsi utama dari organisasi internasional adalah menyediakan sarana-sarana kerjasama internasional, dimana kerjasama-kerjasama ini nantinya akan membawa keuntungan terhadap semua atau sebagian negara anggotanya.²

Umar Bakry mengklasifikasikan organisasi internasional ke dalam dua klasifikasi, yaitu *intergovernment organization* (IGO) dan *non-government Organization* (NGO).³

1. *Intergovernment Organizations*, organisasi antar pemerintah, yaitu organisasi yang dibentuk oleh dua atau lebih negara-negara berdaulat dimana mereka bertemu secara regular dan memiliki staf yang fulltime. keanggotaan IGO umumnya bersifat sukarela, sehingga eksistensinya tidak mengancam kedaulatan negara.
2. *Non-government Organization* (NGO), organisasi non-pemerintah, merupakan organisasi yang terstruktur dan beroperasi secara internasional serta tidak memiliki hubungan

resmi dengan pemerintah suatu negara.

Pembahasan

UNICEF merupakan lembaga yang berada di bawah naungan PBB yang mendedikasikan diri untuk perlindungan hak-hak anak. Pada tanggal 11 Desember 1946, Majelis Umum PBB menyatakan akan mengupayakan solusi terbaik di negara-negara yang membutuhkan sesuai dengan artikel 55 UN Charter.

Tujuannya adalah untuk merubah standar kualitas anak-anak khususnya di negara berkembang sesuai dengan Konvensi Hak Anak 1989. *UNICEF* memiliki otoritas global untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan lembaga-lembaga penting lainnya untuk mengubah ide-ide paling inovatif menjadi kenyataan. *UNICEF* percaya bahwa memelihara dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan bagi generasi manusia. *UNICEF* bekerja untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terhadap anak.⁴

UNICEF dalam misinya berpegang teguh kepada Konvensi Hak Anak-anak yang mengikat sesuai instrumen hukum internasional untuk menggabungkan hak asasi manusia: sipil, budaya, ekonomi, politik dan hak-hak sosial. Konvensi ini memiliki empat dasar prinsip hak-hak yang harus dihormati:⁵

1. Hak atas kelangsungan hidup, hak ini termasuk untuk mendapatkan kehidupan yang

¹ Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politic and Foreign Policy: A reader in Research and Theory*. (New York: The Free Press, 1969) hlm 131

² A. Lerroy Bennett, *International Organizations: Principles and Issues*, (University of Delaware, Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall, 1995) hlm 2-3

³ Umar S Bakry, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, (Jakarta: University Press, 1999) hlm 127

⁴ About UNICEF: Who we are. http://www.unicef.org/about/who/index_introduction.html diakses pada tanggal 21 April 2014.

⁵ "Convention on the Right of the Child", UN General Assembly <http://cirp.org/library/ethics/UN-convention/>

layak dan akses ke pelayanan kesehatan. Dalam hal ini anak-anak berhak mendapatkan gizi yang baik, tempat tinggal yang layak serta pelayanan kesehatan yang memadai jika sakit.

2. Hak untuk mengembangkan diri, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, informasi, kreatifitas dalam seni dan budaya dan waktu luang. Hak ini juga tidak terkecuali bagi mereka yang cacat, dimana mereka berhak mendapat perhatian dan pendidikan khusus.
3. Hak untuk berpartisipasi, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Anak-anak diharapkan dapat bebas dan berani menyatakan pendapat serta keinginan mereka tanpa ada tekanan dari pihak manapun termasuk kedua orangtuanya.
4. Hak mendapat perlindungan, yaitu perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, pengaruh yang membahayakan dan ketidakadilan dalam proses hukum.

UNICEF berkomitmen untuk mewujudkan hak-hak tersebut bagi semua anak di seluruh dunia, karena anak adalah bagian terpenting dari generasi manusia.

Hingga saat ini *UNICEF* dan mitra kerjanya telah berhasil membantu kehidupan anak-anak Myanmar, membantu mereka tumbuh, berkembang dan menggapai mimpi-mimpi mereka. Walaupun masih banyak anak-anak Myanmar yang menghadapi kemiskinan, gizi buruk, HIV/AIDS, kurangnya akses

ke air minum dan tingkat pendidikan dasar yang sangat dibutuhkan untuk tumbuh dan berkembang.

UNICEF telah mulai bekerja di Myanmar sejak 1950. Myanmar sendiri baru meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1991. Dalam melakukan tugasnya *UNICEF* bekerjasama dengan sejumlah kalangan yakni

- Departemen teknis nasional meliputi profesional, ahli nutrisi, tenaga pendidik, ahli air dan sanitasi dan pekerja sosial.
- Organisasi lokal non-pemerintah, termasuk yang berbasis keagamaan.
- Organisasi internasional non-pemerintah (INGO)
- Kelompok komunitas termasuk Asosiasi Orangtua-Guru.
- Lembaga PBB lainnya seperti ILO, Dewan Keamanan, UNHCR, dll.

Pendanaan *UNICEF* di Myanmar diperoleh dari sejumlah bantuan yang diberikan oleh pemerintah, swasta dan juga individu dari seluruh dunia. Donor terbesar *UNICEF* di Myanmar adalah pemerintah Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Norwegia, Inggris dan Swedia, Komite Eropa, Komite Nasional *UNICEF* di Jepang, Amerika dan Australia.¹

UNICEF Myanmar dibantu oleh mitra kerjanya membuat sejumlah program dalam upaya membantu anak-anak yang tergabung di militer. Ada

¹ Ibid. hlm 25

beberapa hal yang harus dicatat *UNICEF* dalam menjalankan programnya. Bahwa setiap upayanya harus mencakup dimensi pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan juga budaya. Selain itu Myanmar juga harus melingkupi tiga proses penting yaitu pembebasan dari militer, reintegrasi dan juga pencegahan. Ketika semua hal ini dapat dilakukan, maka bukan tidak mungkin untuk menghentikan penggunaan tentara anak.

Myanmar selain meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1991, juga membuat undang-undang Hukum Anak pada tahun 1993, Aturan dan Ketentuan pada 2001 dan Hukum Anti Perdagangan Orang tahun 1995. Keempat legitimasi hukum ini menjadi bingkai hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak.¹ Untuk menghentikan penggunaan tentara ada banyak tahapan yang harus dilakukan, mulai dari mengeluarkan anak-anak dari militer, demobilisasi, dan juga membantu anak-anak untuk dapat kembali ke keluarga dan lingkungan mereka. *UNICEF* biasa menyebutnya dengan program DDR (*disarmament, demobilization, and reintegration*).

UNICEF berkomitmen untuk dapat melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam militer. Bukan hanya membebaskan tetapi juga memobilisasi serta membantu mereka untuk kembali ke keluarga dan masyarakat. Komitmen ini diwujudkan dalam beberapa perannya yakni:

- Pelatihan dan Workshop mengenai Hak dan Perlindungan Anak
- Dokumentasi dan Kampanye

¹ *UNICEF Myanmar: Country Programme Brief 2011-2015*. hlm 22

- Kerjasama dengan pemerintah Myanmar dalam *Joint Action Plan*
- Membantu Myanmar dalam membentuk kebijakan nasional, kerangka hukum dan advokasi mengenai perlindungan anak.
- DDR (*Disarmament, Demobilization and Reintegration*)

Sampai saat ini, *UNICEF* masih berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk menghapus penggunaan tentara anak. Walaupun jumlah anak yang dibebaskan dari tentara masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anak yang tergabung baik di tentara nasional maupun di kelompok etnis bersenjata. Salah satu hambatan untuk mewujudkan penghapusan tentara anak di Myanmar adalah rendahnya tingkat kepemilikan registrasi kelahiran di negara ini. Akibatnya banyak anak yang tidak memiliki sertifikat kelahiran dan sangat mudah untuk dipalsukan agar dapat dilibatkan dalam pasukan militer.

Simpulan

Myanmar merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Negara ini memiliki tingkat keberagaman yang tinggi dengan sekitar 185 etnis. Myanmar memiliki masalah yang kompleks mulai dari sosial, ekonomi, hingga politik. Semenjak memperoleh kemerdekaan dari Inggris, Myanmar selalu diwarnai dengan konflik. Ada dua jenis konflik yang ada di negara ini, yaitu konflik etnis dan konflik terhadap pemerintahan junta militer. Konflik telah berlangsung selama kurang lebih 6 dekade. Myanmar

memiliki sejumlah catatan pelanggaran HAM yang menjadi perhatian komunitas internasional, seperti kekerasan terhadap satu etnis, pengusiran, dan juga masalah tentara anak.

Myanmar merupakan negara dengan jumlah tentara anak yang tertinggi di seluruh dunia. Perekrutan tentara anak dilakukan oleh tentara nasional Myanmar yakni Tatmadaw. Selain oleh Tatmadaw, tentara anak juga digunakan oleh kelompok etnis bersenjata yakni *Karen National Union*, *The Karen National Progressive Part*, *Wa State Army* dan *the Shan State Army-South*. Tentara anak bukan hanya mereka yang bekerja sebagai kombatan, tetapi juga semua orang yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja sebagai pengantar barang, pengirim pesan, tukang masak, yang bekerja sebagai petugas kebersihan, dan juga mereka yang dilibatkan untuk tujuan seksual.

Perekrutan tentara anak antara tentara nasional sedikit berbeda dengan yang dilakukan oleh kelompok etnis. Tatmidaw, Tentara Nasional Myanmar, biasanya merekrut anak-anak dari tempat-tempat umum seperti pasar, rumah sakit dan stasiun kereta api. Mereka direkrut dibawah ancaman akan dipenjarakan apabila tidak mengikuti perintah. Tentara etnis biasanya merekrut dengan cara mewajibkan wajib militer bagi setiap 1 orang dari keluarga yang menjadi anggotanya. Sebagian juga ada yang relawan bergabung dengan militer dengan berbagai alasan seperti ingin membalas dendam, tidak ada kegiatan karena tidak bersekolah dan ada juga yang beranggapan bahwa bergabung dengan militer adalah solusi untuk reformasi politik. Apapun alasannya, keterlibatan anak di dalam militer adalah kejahatan kemanusiaan. Karena setiap anak memiliki hak

sbagaimana yang dituangkan dalam Konvensi Anak, yang meliputi hak untuk mendapatkan pendidikan, layanan kesehatan, dan juga keamanan. Sebagian besar kelompok etnis bersenjata telah menunjukkan respon positif setelah adanya pemberitahuan bahwa melibatkan tentara anak adalah kejahatan kemanusiaan dan ilegal. Namun, masih banyak anak-anak yang belum terbebas.

Myanmar selain meratifikasi Konvensi Hak Anak pada tahun 1991, juga membuat undang-undang Hukum Anak pada tahun 1993, Aturan dan Ketentuan pada 2001 dan Hukum Anti Perdagangan Orang tahun 1995. Keempat legitimasi hukum ini menjadi bingkai hukum yang kuat dalam melindungi anak-anak. Dengan adanya legitimasi ini semakin memudahkan *UNICEF* untuk dapat menjalankan tugasnya terhadap tentara anak.

Isu pelanggaran HAM seperti penggunaan tentara anak dalam konflik merupakan masalah yang rumit untuk diselesaikan. Diperlukan kerjasama antara negara, masyarakat dan juga institusi internasional. *UNICEF* sebagai organisasi yang diberi mandat untuk melindungi anak-anak memiliki peran penting dalam upaya penghapusan tentara anak.

UNICEF memiliki otoritas global untuk mempengaruhi pengambil keputusan dan lembaga-lembaga penting lainnya untuk mengubah ide-ide paling inovatif menjadi kenyataan. *UNICEF* percaya bahwa memelihara dan merawat anak-anak adalah pilar kemajuan bagi generasi manusia. *UNICEF* bekerja untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan, kekerasan, penyakit dan diskriminasi terhadap anak

UNICEF telah melakukan banyak program untuk membantu perlindungan anak di Myanmar, namun

jika dibandingkan dengan *UNICEF* di Afrika, Sierra Leone misalnya, program *UNICEF* masih banyak yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah mengenai program demobilisasi dan reintegrasi. *UNICEF* seharusnya dapat membuat program-program yang dapat mendidik mantan tentara anak. Seseorang yang pernah di medan perang mungkin akan membutuhkan dukungan psikologi yang besar agar dapat terhindar dari trauma dan keinginan balas dendam. Selain itu, tentara kombatan yang telah dicuci otak biasanya akan sangat susah untuk menghilangkan budaya kekerasan yang telah tertanam di dalam dirinya, sehingga memungkinkan menjadi ancaman bagi lingkungannya. *UNICEF* harus lebih banyak memberi pendidikan atau pelatihan keterampilan bagi mantan tentara anak, agar kelak dapat hidup mandiri.

UNICEF sebagai salah satu organisasi internasional memiliki peran penting dalam politik internasional. Di negara-negara konflik yang mengalami kompleksitas masalah ketidakstabilan ekonomi, budaya, sosial dan politik, intervensi organisasi internasional sangat dibutuhkan. Isu-isu hak asasi manusia biasanya terabaikan karena isu-isu ekonomi dan politik dianggap lebih mendesak. Namun organisasi internasional, seperti *UNICEF*, telah berhasil mengangkat isu HAM menjadi salah satu isu penting di dalam politik global.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Burma Centre for Ethnic Studies.
Analysis Paper No.1. January
2012.

Fontana, Barbara. "Child Soldiers and International Law". *African Security Review* Vol. 6, No. 3, 1997.

Han, Khin Kyaw. "1990 Multi Party Democracy General Elections". Februari 2003.

International Directory of Company Histories, Vol. 58. St. James Press, 2004.

Kuppuswamy. "Challenging the Reconciliation Process: Myanmar's Ethnic Divide and Conflicts". *Institute Of Peace and Conflict Studies*, June 2013.

Rosen, David. M. "Armies of the Young: Child Soldiers in War and Terrorism". *Anthropological Quarterly* Vol. 79. No. 2. 2006.

South, Ashley. "Political Transition in Myanmar: A New Model for Democratization". *Jurnal Contemporary Southeast Asia* Vol. 26. 2004.

Wells, Sarah L. "Crimes Against Child Soldiers in Armed Conflict Situations: Application and Limits of International Humanitarian Law". *Journal of International and Comparative Law* Vol. 287. 2004.

Buku

Archer, Clive *International Organization*, London: University of Aberdeen, 1983

Bakry, Umar S. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Univerity Press: Jakarta, 1999.

Benett, A. Lerroy. *International Organizations: Principles and Issues*, University of Delaware,

- Englewood Cliffs, New Jersey-Prentice Hall, 1995.
- Biddle and Biddle, *Community Development*. New York: The Rediscovery of Local Initiative, Holt and Winston, 1965
- Bimali, Pawan and Pathak, Bishnu. *Child Soldiers: Crime Against Humanity*. Nepal: Conflict Study Center, 2009
- Eichstaedt, Peter. *First Kill Your Family: Child Soldiers of Uganda and the Lord's Resistance Army*. USA: Lawrence Hill Book, 2009
- Holsti, K.J. *Politik Internasional*. Bandung: PT. Bina Cipta, 1992
- Honwana, Alcinada. *Child Soldiers in Africa*. Philadelphia: Penn, 2005
- Kivimaki, Timo and Paul Pasch. *The Dynamic of Conflict in the Multiethnic Union of Myanmar*. Friedrich Ebert Stiftung, 2009.
- Laporan Human Rights Watch. *Sold to be Soldiers: The Recruitment and Use of Child Soldiers in Burma*.
- Laporan Tahunan Myanmar, *Kronologis Sejarah Singkat Myanmar*, Jakarta: Dokumentasi Departemen Luar Negeri RI, 2000.
- Lee, Jung Ah. *Discourse and The Local Understandings and Experiences of Young People's Military Recruitment*. London: University of Oxford, 2009
- Michael Hass dalam James N. Rosenau, *International Politics and Foreign Policy: A reader in Research and Theory*. New York: The Free Press, 1969
- Myoe, Maung Aung. *Building the Tatmadaw*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2009.
- Otve Igbuzor, "The Role of State in Protecting Minority Rights under Federalism: Dialogue in Support of a Democratic Transition in Burma". *Report to IDEA*, 2002
- Peter Macalister Simth, *International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Actions in International Law and Organizations*. Martinus Nijhof Publisher, 1985.
- Rianasatashia, Hanan. *Peran UNICEF dalam Upaya Mengatasi Perekrutan Serdadu Anak (Child Soldiers) di wilayah Konflik studi kasus: Sierra Leone*. Jakarta: Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2009
- Rosen, David. M. *Armies of The Young: Child Soldiers in War and Terrorism*. New Brunswick, New Jersey, and London: Rutgers University Press, 2005
- Sakhong, Lian. H. "The Dynamics of Sixty Years of Ethnic Armed Conflict in Burma". *Burma Centre for Ethnic Studies Peace and Reconciliation*, January 2012.
- Seekins, Donald M. *Historical Dictionary of Burma (Myanmar)*. Oxford: The Scarecrow Press, 2006.
- Silverstein, Josef. *Myanmar's (Burma's) Six domestic Challenges in the 1990s*, diedit oleh Rohana Machmod dan Hans-Joachim Esderts, *Myanmar and the Wider Southeast Asia*. Kuala Lumpur: ISIS, 1999.
- Susetyo, Heru. *Child Soldier: Pelibatan anak dalam konflik bersenjata*.
- Thawngmung, Ardeth Maung. *Beyond Armed Resistance: Ethnonational Politics in Burma (Myanmar)*. Hawaii: East-West Center, 2011.
- Thiees, Cameron G. *Role Theory and Foreign Policy*. Iowa City: University of Iowa, 2009

Relevant Website:

"Convention on the Right of the Child",
UN General Assembly
<http://cirp.org/library/ethics/UN-convention/>

About *UNICEF*: Who we are.
http://www.UNICEF.org/about/who/index_introduction.html diakses
pada tanggal 21 April 2014.

Amnesty International, *No international compromise on human right in Myanmar*,
<http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA16/001/2011>

Asian Inter-Parliamentary Myanmar
Caucus. The 1990 Elections in
Myanmar-15 Years Waiting. Hlm
4 <<http://www.aseanmp.org>>

Basic Education and gender quality:
Early Childhood Education and
school readiness.
http://www.UNICEF.org/education/bege_61627.html

Berdasarkan info dari The World Fact
Book yang dikeluarkan oleh
Central Intelligence Agency.
<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bm.html> diunduh
pada 3 April 2014

Cape Town Principles (1997). Retrieved
October 5, 2007 from
<[www.UNICEF.org/emerg/files/Cape_Town_Principles\(1\).pdf](http://www.UNICEF.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf)>

Child Soldier
<http://www.humanium.org/en/child-soldier/>

Child Soldiers Global Report 2004
www.child-soldiers.org

Child Soldiers. Global Reports 2008.

Heru, Susetyo. Child Soldier: Pelibatan
Anak dalam Konflik Bersenjata.

http://burmalibrary.org/docs/pyithu_hluttaw_election_law.htm

http://www.child-soldiers.org/our_goals.php

<http://www.humanium.org/en/child-soldier/>

<http://www.law.georgetown.edu/library/research/guides/IGOsNGOs.cfm>

<http://www.lawschool.cornell.edu/library>

[/WhatWeHave/SpecialCollections/Liberi](#)

[anLaw/ChildSoldiers.cfm](#)

International Directory of Company Histories, Vol. 58. St. James Press, 2004.

Laporan Human Rights Watch. Sold to
be Soldiers: The Recruitment and
Use of Child Soldiers in Burma.

Laporan Tahunan Myanmar, (Jakarta :
Dokumentasi Departemen Luar
Negeri, 2000)

Myanmar.

<http://childrenandarmedconflict.un.org/countries/myanmar/>

Myanmar: No More Child Soldiers?

<http://www.irinnews.org/report/95947/myanmar-no-more-child-soldiers>

Peter Macalister Simth, *International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Actions in International Law and Organizations*, Martinus Nijhof Publisher, 1985 hlm 100.

Sai Latt, *Colonialism and Ethnic Conflict in Burma*, Guest Contributor to *New Mandala in Burma* (2013)

<http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2013/04/16/colonialism-and-ethnic-conflict-in-burma/>

Singer, P. W. *Child Soldiers: The Faces of War*. <

www.scirus.com/srsapp/sciruslink?src=web&url=http%3A%2F%2Fwww.brookings.edu%2Fviews%2Farticles%2Ffellows%2Fsinger20051215.pdf

The 2002 CIA World Factbook, by US Government, <ammar-english.weebly.com/.../1/2/3/5/12359057/the_2002_cia_world_f...>

UNICEF In Myanmar: Protecting Lives, Nurturing Dreams. diunduh dari http://www.UNICEF.org/myanmar/resources_1375.html hlm. 3

UNICEF Report 2014. *Every Child Myanmar Count.* <[UNICEF.org/sowc2014/numbers](http://www.UNICEF.org/sowc2014/numbers)>

Young Child Survival and Development. <http://www.UNICEF.org/childsurvival/> diakses pada 21 April 2014